



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KK lama
2. Mengisi formulir F105
3. Membawa fotocopy akta perkawinan/buku nikah (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat (pemohon) mengajukan berkas permohonan Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK ke front office
2. Front office menyerahkan berkas ke operator
3. Operator melakukan pengecekan data dan melakukan pengajuan Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK
4. Kepala Bidang/Kepala seksi melakukan verifikasi Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK
5. Kepala Dinas menyetujui Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK
6. Operator melakukan pencetakan dokumen yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas
7. Operator menyerahkan kepada front office dokumen yang sudah selesai diproses untuk diserahkan kepada masyarakat
8. Berkas pengajuan Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Perbaikan dan Perubahan Elemen Data KK GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil